

Perlindungan Hukum Kreditur dalam Perjanjian Utang Piutang

Divka Fahira Zahra¹, Feby Liana²

^{1,2}Fakultas Hukum, Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Pamulang, Tangerang Selatan, Indonesia
Email: dfahirazahra@gmail.com, Febyliana60@gmail.com

Abstrak-Perjanjian utang piutang merupakan salah satu bentuk perikatan yang paling sering dijumpai dalam kehidupan masyarakat dan berperan penting dalam aktivitas ekonomi. Hubungan hukum antara kreditur dan debitur yang didasarkan pada perjanjian tersebut pada prinsipnya menimbulkan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak. Namun dalam praktiknya, perjanjian utang piutang kerap menimbulkan permasalahan hukum, terutama ketika debitur tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana diperjanjikan atau melakukan wanprestasi. Kondisi ini menempatkan kreditur pada posisi yang lemah dan berpotensi mengalami kerugian, baik kerugian materil maupun immateril. Oleh karena itu, perlindungan hukum bagi kreditur menjadi aspek yang sangat penting dalam hukum perdamaian guna menjamin kepastian hukum dan keadilan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum perjanjian utang piutang menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) serta mengkaji bentuk perlindungan hukum yang dapat diperoleh kreditur apabila debitur melakukan wanprestasi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUH Perdata telah mengatur perlindungan hukum bagi kreditur secara preventif melalui ketentuan syarat sah perjanjian dan asas-asas perjanjian, serta secara represif melalui hak kreditur untuk menuntut penuhan prestasi, ganti rugi, pembatalan perjanjian, dan eksekusi putusan pengadilan. Namun demikian, efektivitas perlindungan hukum tersebut sangat bergantung pada kejelasan dan ketegasan klausula yang dituangkan dalam perjanjian utang piutang.

Kata Kunci: Perlindungan hukum kreditur, Perjanjian utang piutang, Wanprestasi debitur, KUH Perdata, Hak kreditur

Abstract-Debt agreements are one of the most common forms of contract in society and play an important role in economic activities. The legal relationship between creditors and debtors based on such agreements essentially gives rise to rights and obligations that must be fulfilled by each party. However, in practice, debt agreements often give rise to legal problems, especially when the debtor fails to fulfill their obligations as agreed or commits a breach of contract. This situation places the creditor in a weak position and potentially exposes them to losses, both material and immaterial. Therefore, legal protection for creditors is a very important aspect of civil law in order to ensure legal certainty and justice. This study aims to analyze the legal provisions of debt agreements according to the Civil Code (KUH Perdata) and examine the forms of legal protection that creditors can obtain if the debtor defaults. The research method used is normative juridical research with a legislative and conceptual approach. The results show that the Civil Code has regulated legal protection for creditors preventively through provisions on the validity of agreements and the principles of agreements, as well as repensively through the rights of creditors to demand fulfillment, compensation, cancellation of agreements, and enforcement. court decision. However, the effectiveness of such legal protection is highly dependent on the clarity and certainty of the clauses set forth in the debt agreement.

Keywords: Legal protection of creditors, Debt agreements, Debtor default, Civil Code, Creditors' rights

1. PENDAHULUAN

Salah satu jenis hubungan hukum perdamaian yang paling umum adalah perjanjian utang. Secara hukum, perjanjian utang merupakan bagian dari hukum kontrak sebagaimana diatur dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), khususnya ketentuan mengenai perjanjian dan pinjaman. Hubungan hukum ini muncul dari kesepakatan antara dua pihak, kreditur sebagai pihak yang memberikan pinjaman dan debitur sebagai pihak yang menerima pinjaman. Pada dasarnya, keberadaan perjanjian jenis ini bertujuan untuk memberikan keamanan hukum dan menjamin bahwa kewajiban yang telah disepakati oleh para pihak dipenuhi.

Wanprestasi debitur adalah masalah utama yang sering muncul dalam perjanjian utang. Ada beberapa jenis wanprestasi, seperti tidak memenuhi kewajiban sama sekali, memenuhi kewajiban tetapi tidak tepat waktu, atau memenuhi kewajiban tetapi tidak sesuai dengan perjanjian. Kreditur dapat mengalami kerugian materil maupun immateril sebagai akibat dari pelanggaran tersebut. Akibatnya, perlindungan hukum diperlukan untuk memberikan keamanan, keadilan, dan jaminan

bahwa hak kreditur sebagai pihak yang dirugikan akan dipenuhi.

Sebenarnya, kode sipil mengatur banyak hal yang dapat digunakan sebagai perlindungan hukum bagi kreditor. Ini termasuk ketentuan dalam Pasal 1320 Kode Sipil tentang keabsahan perjanjian, prinsip pacta sunt servanda, dan ketentuan dalam Pasal 1243 tentang wanprestasi dan ganti rugi. Selain itu, kreditur memiliki hak untuk menuntut pelaksanaan, pembatalan, dan ganti rugi perjanjian. Namun, dalam kenyataannya, banyak kreditur belum memahami sepenuhnya perlindungan hukum yang tersedia bagi mereka dalam kasus debitur tidak melakukan apa-apa.

Seringkali, kreditur tidak dapat memanfaatkan hak-hak mereka karena ketidakpahaman ini. Oleh karena itu, studi tentang perlindungan hukum bagi kreditur dalam perjanjian utang sangat penting dan relevan untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang hak-hak dan upaya hukum yang tersedia bagi kreditur untuk memperoleh kepastian hukum dan keadilan.

2. METODE PENILITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif yudisial, yaitu penelitian hukum yang menempatkan hukum sebagai standar yang berlaku bagi masyarakat. Tujuan penelitian normatif yudisial adalah untuk menyelidiki, menganalisis, dan menemukan ketentuan, prinsip, dan standar hukum yang terkait dengan masalah yang diteliti, terutama yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi kreditor dalam perjanjian utang.

Studi ini menggunakan dua pendekatan: pendekatan hukum dan pendekatan konseptual. Pendekatan hukum menganalisis ketentuan hukum yang berlaku, khususnya yang berkaitan dengan perjanjian, syarat-syarat perjanjian yang sah, wanprestasi, dan ganti rugi. Sementara itu, pendekatan konseptual menganalisis konsep-konsep hukum yang terkait dengan perjanjian, perlindungan hukum,

Studi ini menggunakan tiga sumber hukum: "sumber hukum primer", "sumber hukum sekunder", dan "sumber hukum tersier". Sumber hukum primer terdiri dari undangundang dan peraturan yang relevan, terutama Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sumber hukum sekunder terdiri dari buku teks hukum perdata, jurnal ilmiah, penelitian, dan pendapat ahli tentang masalah perjanjian utang dan perlindungan hukum bagi kreditor. Sumber hukum tersier terdiri dari kamus

Metode pengumpulan bahan hukum terdiri dari "penelitian perpustakaan", yang berarti mencatat, mengklasifikasikan, dan meninjau bahan hukum yang relevan dengan masalah penelitian. Selain itu, bahan hukum tersebut dianalisis menggunakan "metode analisis kualitatif", yang berarti menafsirkan dan menghubungkan norma hukum yang relevan dengan masalah yang diteliti untuk mencapai kesimpulan yang sistematis dan logis.

3. PEMBAHASAN

A. Pengaturan Perjanjian Utang Piutang Menurut KUH Perdata

Menurut Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), perjanjian adalah suatu perbuatan yang dengan itu satu atau lebih orang mengikat diri kepada satu atau lebih orang lain. Berdasarkan ketentuan ini, perjanjian utang adalah jenis perjanjian yang menciptakan hubungan hukum berupa kewajiban antara kreditur dan debitur. Kreditur memiliki hak untuk menuntut pembayaran utang, sementara debitur diwajibkan untuk melakukan apa yang ditetapkan dalam perjanjian.

Pasal 1754 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mendefinisikan perjanjian utang sebagai perjanjian pinjaman, di mana salah satu pihak memberikan sejumlah barang kepada pihak lain untuk digunakan dengan syarat bahwa penerima akan mengembalikan sejumlah barang yang sama dengan jenis dan kondisi yang sama. Ketentuan ini menunjukkan bahwa ciri utama perjanjian utang adalah kewajiban debitur untuk mengembalikan barang yang diberikan kepada pihak lain.

Untuk menjadi legal dan mengikat secara hukum, suatu perjanjian utang harus memenuhi persyaratan yang disebutkan dalam Pasal 1320 dari Kitab Undang- Undang Hukum Perdata, yaitu kesepakatan antara pihak, kemampuan untuk membuat perjanjian, objek yang spesifik, dan alasan yang sah. Dua persyaratan pertama adalah persyaratan subjektif, sedangkan dua persyaratan terakhir adalah persyaratan objektif. Jika persyaratan subjektif tidak dipenuhi,

perjanjian dibatalkan, dan persyaratan objektif dianggap batal secara hukum.

Menurut Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai hukum bagi para pihak yang membuatnya, jika semua persyaratan hukum perjanjian tersebut dipenuhi. Ini adalah ketentuan yang menunjukkan bahwa prinsip *pacta sunt servanda*, yang berarti bahwa para pihak harus mematuhi dan melaksanakan setiap perjanjian dengan niat baik. Dengan demikian, debitur harus memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian, dan kreditur berhak mendapatkan perlindungan hukum jika debitur tidak memenuhi kewajibannya.

Selain itu, Pasal 1338 ayat (3) KUHP menekankan bahwa para pihak dalam perjanjian utang harus melaksanakan perjanjian dengan itikad baik, yang berarti bahwa mereka harus memperhatikan kepatutan, keadilan, dan kepentingan masing-masing pihak selain mematuhi formalitas perjanjian. Oleh karena itu, pengaturan perjanjian utang dalam KUHP tidak hanya memberikan dasar hukum mengenai hak dan kewajiban para pihak, tetapi juga berfungsi sebagai dasar hukum.

B. Bentuk Perlindungan Hukum Kreditur dalam Perjanjian Utang Piatang

Berdasarkan perjanjian utang, perlindungan hukum bagi kreditur pada dasarnya bertujuan untuk memastikan hak-hak kreditur terkait dengan pelaksanaan yang disepakati dan memberikan kepastian hukum jika debitur melanggarinya. Perlindungan hukum preventif dan represif adalah dua kategori utama perlindungan hukum ini secara teoritis.

Perlindungan hukum preventif memberikan perlindungan sebelum terjadi sengketa atau kegagalan. Perlindungan ini membantu para kreditur menghindari kerugian di masa depan. Perjanjian utang tertulis adalah bentuk utama perlindungan preventif. Perjanjian ini menjelaskan hak dan kewajiban para pihak, termasuk jumlah utang, jangka waktu pembayaran, dan konsekuensi hukum jika salah satu pihak tidak membayar. Jika sengketa diselesaikan melalui pengadilan, para kreditur memiliki bukti yang kuat dengan perjanjian tertulis, sebagaimana diatur dalam hukum acara perdata.

Selain itu, klausul khusus seperti penetapan jaminan utang, bunga, dan biaya keterlambatan dapat dimasukkan ke dalam perjanjian untuk memberikan perlindungan preventif. Jaminan utang melindungi kreditur karena memberi mereka sesuatu yang dapat digunakan sebagai pembayaran jika debitur tidak memenuhi kewajibannya.

Prinsip kebebasan kontrak yang diatur dalam Pasal 1338 KUHP Indonesia mendukung perlindungan pencegahan ini. Pasal ini memberikan kepada pihak-pihak kebebasan untuk menentukan isi perjanjian selama tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, atau moralitas.

Setelah debitur tidak memenuhi kewajibannya, debitur menerima perlindungan hukum represif. Hak kreditur untuk menuntut pemenuhan kewajiban yang telah disepakati adalah salah satu bentuk perlindungan represif yang diberikan oleh KUHP kepada mereka dalam hal ini untuk melindungi hak-hak mereka. Kreditur berhak menuntut ganti rugi, termasuk biaya, kerugian, dan bunga, sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 KUHP, jika debitur terus gagal memenuhi kewajibannya. Selain menuntut kompensasi, kreditur juga dapat menuntut pembatalan perjanjian atau mengajukan gugatan perdata di pengadilan untuk mendapatkan keputusan yang mengikat. Setelah keputusan tersebut, kreditur dapat mengajukan permohonan penegakan hukum untuk menegakkan hak-hak mereka melalui mekanisme hukum yang berlaku. Dengan demikian, perlindungan hukum represif berfungsi sebagai sarana untuk menegakkan hak-hak kreditur dan sebagai kepatuhan.

C. Upaya Hukum Kreditur Akibat Wanprestasi Debitur

Jika debitur tidak memenuhi kewajibannya sesuai perjanjian, itu disebut wanprestasi. Ada beberapa jenis wanprestasi: tidak memenuhi kewajiban sama sekali, memenuhi kewajiban tetapi tidak tepat waktu, atau memenuhi kewajiban tetapi tidak sesuai dengan perjanjian. Kreditur yang berprestasi memiliki hak untuk mengambil tindakan hukum untuk melindungi dan membela hak-hak yang dilanggar.

Kreditur dapat mengambil tindakan hukum melalui jalur litigasi atau non-litigasi. Tindakan non-litigasi dapat dicapai melalui musyawarah atau mediasi antara kreditur dan debitur untuk

mencapai kesepakatan bersama. Dianggap lebih efisien untuk menyelesaikan sengketa melalui metode ini karena menjaga hubungan baik antara para pihak dan menghemat waktu dan biaya. Namun, jika upaya non-litigasi tidak menghasilkan penyelesaian, kreditur berhak untuk menempuh jalur litigasi.

Kreditur memiliki kemampuan untuk mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri yang tepat melalui jalur litigasi. Jenis gugatan ini dapat mencakup tuntutan pelaksanaan kewajiban, tuntutan pembatalan perjanjian, dan tuntutan ganti rugi, termasuk biaya, kerusakan, dan bunga, sesuai dengan Pasal 1243 KUHP Indonesia. Karena debitur gagal memenuhi kewajibannya, gugatan ini diajukan untuk menegakkan hak kreditur.

Kreditur dapat mengajukan klaim penegakan kepada pengadilan jika klaimnya diabulkan oleh pengadilan dan keputusan tersebut memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde). Untuk menegakkan keputusan pengadilan, negara melakukan penegakan keputusan melalui pejabat pengadilan. Untuk menjamin pelaksanaan hak-hak kreditur secara nyata, upaya penegakan hukum ini merupakan tahap terakhir dalam proses perlindungan hukum kreditur. Oleh karena itu, tindakan hukum kreditur yang disebabkan oleh kegagalan debitur merupakan perlindungan hukum represif yang diberikan oleh negara untuk menjamin keadilan dan kepastian hukum dalam hubungan perdata.

4. KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Kewajiban yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Perdata sebagai bagian dari hukum kontrak dikenal sebagai perjanjian utang. Peraturan ini memberikan dasar hukum yang jelas untuk hak dan kewajiban debitur dan kreditur, dan Kitab Undang-Undang Perdata menyediakan mekanisme perlindungan hukum bagi kreditur, baik pencegahan maupun represif. Syarat-syarat yang sah dalam perjanjian, prinsip kebebasan berkontrak, prinsip pacta sunt servanda, dan prinsip itikad baik memberikan perlindungan hukum preventif dan represif. Perlindungan hukum represif terdiri dari wanprestasi, hak kreditur untuk menuntut pemenuhan kewajiban, ganti rugi, pembatalan perjanjian, dan penegakan putusan pengadilan.

Meskipun ketentuan hukum ini diatur secara normatif, keamanan hukum yang diberikan kepada kreditur sangat bergantung pada kehati-hatian para pihak saat membuat dan menerapkan perjanjian utang. Untuk menghindari sengketa dan menjamin hak-hak kreditur, perjanjian harus jelas, memiliki klausul yang jelas, dan memahami konsekuensi hukumnya.

B. Saran

Pihak yang memberikan pinjaman disarankan untuk selalu menyusun kontrak pinjaman dalam bentuk tulisan dan mencantumkan informasi yang jelas tentang jumlah pinjaman, waktu pembayaran, bunga, denda jika telat bayar, serta jaminan jika diperlukan. Ini sangat penting agar ada kepastian hukum dan lebih mudah membuktikan jika ada masalah di kemudian hari. Di samping itu, semua pihak yang terlibat dalam kontrak pinjaman perlu meningkatkan pemahaman mereka tentang aturan hukum yang ada, terutama yang berhubungan dengan kontrak dan pelanggaran kesepakatan, agar hak dan kewajiban masing-masing bisa terlindungi dengan baik. Para pembuat kebijakan dan penegak hukum diharapkan terus memberikan edukasi hukum untuk masyarakat agar lebih sadar hukum saat membuat dan menjalankan kontrak pinjaman.

REFERENCES

- Sari, Dewi Puspita. *Perlindungan Hukum Kreditur dalam Perjanjian Utang Piutang*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 8, No. 2, 2020.
- Putra, Andi Wijaya. *Wanprestasi dalam Perjanjian Utang Piutang Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. 49, No. 1, 2019.
- Pratama, Rizky Aditya. *Upaya Hukum Kreditur terhadap Debitur yang Melakukan Wanprestasi*, Jurnal Rechtens, Vol. 6, No. 1, 2021.
- Rahmawati, Sri. *Perjanjian Utang Piutang dan Perlindungan Hukum bagi Para Pihak*, Jurnal Yuridika, Vol. 34, No. 2, 2019.

Hidayat, Ahmad. *Aspek Hukum Wanprestasi dalam Perjanjian Perdata*. Jurnal Mimbar Hukum, Vol. 30, No. 3, 2018.

Lestari, Rina. *Penerapan Prinsip Pacta Sunt Servanda dalam Perjanjian Utang Piutang*. Jurnal Ius Quia Iustum, Vol. 26, No. 1., 2019.

Saputra, Muhammad Fajar. *Perlindungan Hukum Kreditur terhadap Debitur Wanprestasi*. Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 17, No. 2, 2020.